

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF  
KITAB *QURRAH AL-'UYŪN*  
(Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**  
Oleh  
**ROMLAH**  
NIM. 1522302069

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

**“KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF KITAB  
QURRAH AL-UYŪN  
(Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)”**

**ABSTRAK  
ROMLAH  
NIM. 1522302069**

Kitab *Qurrah al- Uyūn* menyebutkan kriteria menentukan pasangan hidup diantaranya yaitu: dianjurkan memilih wanita yang shalihah (taat beragama), memilih wanita yang produktif, memilih pasangan yang seimbang atau kafa'ah, memilih perempuan yang perawan (bukan janda), memilih perempuan yang bukan famili dekat, dan diusahakan memilih perempuan yang cantik. Namun saat melakukan proses pemilihan pasangan hidup tentunya akan ditemukan permasalahan-permasalahan. Permasalahan dalam memilih pasangan hidup ini membuat banyak individu yang berhati-hati dalam memilih pasangan sehingga terlebih dahulu menetapkan kriteria sebelum akhirnya memilih pasangan hidupnya kelak seperti halnya pernyataan dari salah satu informan yang berada di desa menganti Kesugihan Cilacap yang mengatakan bahwa dirinya menentukan kriteria pasangan hidupnya hanya sebatas pada pandangan secara lahiriah. Pendapat ini berbeda dengan kriteria yang ditentukan dalam kitab *Qurrah al-Uyūn*. Desa menganti kecamatan Kesugihan menjadi objek penelitian karena di desa Menganti angka pernikahan pada tahun 2018 termasuk pada kategori tinggi.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field resesarch*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu tehnik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), yakni pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kabilitas atau kompeten, benar-benar paham di bidangnya diantara anggota populasi. Dari jumlah populasi 119 pasangan, penulis mengambil sampel sepuluh pasangan yang telah menikah di tahun 2018 dan masih menetap di desa Menganti Kesugihan Cilacap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria dalam memilih pasangan di desa Menganti ini memiliki perbedaan dengan enam kriteria yang ada di kitab *qurrah al-'Uyūn*, sebagian dari mereka mengartikan bahwa kriteria yang paling utama dari pasangan hidup yaitu tentang *kekafā'ahan* yang dimaksud *kafaah* disini yaitu dalam masalah pendidikan dan status sosial, selanjutnya yaitu kriteria solihah, maksud solehah yaitu tunduk pada suami serta penyayang dan penyabar, kriteria cantik menjadi nilai tambah tetapi tidak menjadikan kriteria cantik tersebut menjadi prioritas utama.

**Kata kunci:** *Kriteria, Memilih Pasangan, Qurrah al-Uyūn*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Telaah Pustaka .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT QURRAH AL-‘UYŪN</b>	
A. Sekilas Tentang Kitab <i>Qurrah al-‘Uyūn</i> .....	16
B. Biografi Penulis Kitab <i>Qurrah al-‘Uyūn</i> .....	18
C. Kriteria Memilih Pasangan Perspektif <i>Qurrah al-‘Uyūn</i> .....	20
1. Wanita Shalihah .....	21
2. Wanita yang Produktif .....	28
3. Wanita yang Seimbang (Kafāah ).....	30

4. Perawan (Bukan Janda).....	32
5. Wanita yang Bukan Famili Dekat.....	35
6. Wanita yang Cantik.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Populasi.....	39
D. Teknik Sampling.....	39
E. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
F. Sumber Data.....	40
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
H. Analisis Data.....	45

### **BAB IV ANALISIS KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DI DESA MENGANTI KESUGIHAN CILACAP DENGAN PERSPEKTIF *QURRAH AL-‘UYUN***

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Populasi, Responden .....	48
B. Analisis Kriteria Memilih Pasangan Hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap .....	50
1. Pasangan Arif Susanto dan Nuri Purwaningsih .....	50
2. Pasangan Priyono dan Wartini.....	51
3. Pasangan Hendra Setiono dan Tri Handayani....	52
4. Pasangan Untung Rumecko dan Dawisem.....	53
5. Pasangan Andhika Fajar Riyadi dan Desi Aryanti .....	54
6. Pasangan Slamet Riyanto dan Tasiyem.....	55
7. Pasangan Agus Rohman dan Fitri Puji Lestari... ..	56
8. Pasangan Dirun dan Muslyana Munir.....	56
9. Pasangan Asep Kurniawan dan Fitri Nurkhalimah.....	58
10. Pasangan Juni Mustofa Rohman dan Deni Mulyani.....	58
C. Analisis Kriteria Memilih Pasangan Hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap dengan kitab <i>Qurrah al-‘Uyūn</i> .....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Wawancara.....	I
Lampiran II		
	1. Wawancara dengan Arif Susanto.....	II
	2. Wawancara dengan Priyono.....	IV
	3. Wawancara dengan Hendra Setiono.....	VI
	4. Wawancara dengan Untung Rumecko.....	VIII
	5. Wawancara dengan Andhika Fajar Riyadi.....	X
	6. Wawancara dengan Slamet Riyanto.....	XII
	7. Wawancara dengan Agus Rohman.....	XIV
	8. Wawancara dengan Dirun.....	XVI
	9. Wawancara dengan Asep Kurniawan.....	XVIII
	10. Wawancara dengan Juni Mustofa Rohman.....	XX
Lampiran II	Foto Dokumentasi.....	XXII
Lampiran III	Data Pernikahan Desa Menganti 2018 .....	XXV
Lampiran IV	Surat Permohonan Riset Individual	
Lampiran V	Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal	
Lampiran VI	Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing	
Lampiran VII	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	
Lampiran VIII	Blanko/Kartu Bimbingan	
Lampiran IX	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan	
Lampiran X	Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)	
Lampiran XI	Sertifikat-Sertifikat	
Lampiran XII	Daftar Riwayat Hidup	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Pasangan Responden , 42
Tabel 2	Data Responden, 50
Tabel 3	Kriteria Memilih Pasangan, 60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan peraturan yang rinci pada pernikahan, ia mendudukannya pada kedudukan yang utama dalam kehidupan dan meletakkannya dalam strata yang tinggi, dan mengaturnya secara adil, agar tercapai semua tujuan yang diinginkan, dan agar menjadi rahmat serta kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia.<sup>1</sup>

Disisi lain, seperti yang digambarkan dalam hukum positif bahwa perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari sebuah perkawinan akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.

Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembangbiak, dan melestarikan

---

<sup>1</sup> Sulaiman bin Abdulkarim al-Mufarraj, *Nasehat untuk Calon Pengantin* (Yogyakarta: Santusta, 2010), hlm. 40.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.<sup>3</sup>

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada pencipta-Nya dengan segala

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11.

aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain yaitu keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ada dua yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia dijelaskan pada Q.S Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ

Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak<sup>4</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada tuhan sebagaimana tersebut pada QS. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Qur'an Dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 51

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma exagrafika, 2010), hlm. 407.

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama. Melihat dua tujuan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga berseungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Muhaammad Yunus merumuskan tujuan perkawinan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Pengertian para ahli hukum Islam selaras dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal1, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang perkawinan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 73.

No 1 tahun 1974, tentang konsepsi perkawinan nasional tidaklah bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.<sup>7</sup>

Hakikatnya perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*, yang dapat melaksanakan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah, yang lahiriah fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.<sup>8</sup> Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 yang dikutip oleh M. Quraish Sihab ada delapan fungsi keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.<sup>9</sup>

Sebelum melangsungkan perkawinan atau berkeluarga, seseorang harus memiliki kriteria calon pasangan hidup terlebih dahulu. Menurut pendapat Dale Carnegie, memilih jodoh akan berpengaruh pada perjalanan hidup kita selanjutnya. Dia pendamping hidup kita dan dia adalah calon bapak ataupun calon ibu dari anak-anak kita. Karena itu memiliki kriteria calon pasangan hidup merupakan persoalan yang serius.

Pemilihan pasangan hidup merupakan suatu proses atau suatu langkah yang harus dilewati oleh setiap individu sebelum akhirnya memasuki lembaga pernikahan yang sesungguhnya. Hal ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang akan dibuat oleh setiap individu sepanjang hidup. Proses

---

<sup>7</sup> Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

<sup>8</sup> Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 167.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 162.

pemilihan pasangan hidup menjadi sangat penting karena untuk mencapai pernikahan yang bahagia diperlukan pemilihan pasangan hidup yang tepat sehingga diharapkan perjalanan selanjutnya menjadi mudah untuk dilalui.

Namun saat melakukan proses pemilihan pasangan hidup tentunya akan ditemukan permasalahan-permasalahan. Permasalahan dalam memilih pasangan hidup ini membuat banyak individu yang berhati-hati dalam memilih pasangan sehingga terlebih dulu menetapkan kriteria sebelum akhirnya memilih pasangan hidupnya kelak. Seperti yang diungkapkan oleh Andika, 30 tahun warga desa Menganti tentang kesulitannya dulu sebelum menikah dalam memilih pasangan yang tepat:

Dulu saya pas mau menikah banyak deket sama perempuan tapi merasa belum ada yang pas, sudah sempet deket sama beberapa orang tapi memang belum jodoh kali yaa... kriteria pasangan yang saya inginkan tuh yang salehah dan setia. Ditambah badan tinggi sama wajah cantik.. nah itu nilai plusnya perempuan.<sup>10</sup>

Sementara H (27 tahun) mengungkapkan bahwa: “Aku sih tidak punya kriteria khusus, tapi aku maunya pasanganku nanti mau menerima saya apa adanya.”<sup>11</sup>

Selain itu kenapa penulis meneliti pernikahan pada tahun 2018 di desa Menganti kecamatan Kesugihan menjadi objek penelitian karena di desa menganti angka pernikahan pada tahun 2018 termasuk pada kategori tinggi, Dibandingkan dari 13 lainnya di kecamatan Kesugihan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa masing-masing individu memiliki kriteria tersendiri dalam memilih

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Andhika pada tanggal 20 Juli 2019 jam 10.00 WIB

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Hendra pada tanggal 29 Juli 2019 jam 10.00 WIB

pasangan hidupnya. Tujuan dibuatnya kriteria adalah untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan dirinya. Saat kita telah menemukan pasangan hidup yang sudah tepat sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan, maka akan mempermudah untuk melihat kecocokan dalam hubungan pernikahan.

Oleh sebab itu tidak heran apabila banyak individu yang akhirnya menentukan kriteria pasangan hidup yang sesuai dengan kebutuhan dirinya agar kualitas pernikahannya juga berjalan dengan lebih baik. Umumnya, seseorang mencari pasangan hidup dengan berbagai kriteria tertentu berdasarkan berbagai macam pertimbangan, seperti status sosial ekonomi, pendidikan, ras dan agama.

Salah satu referensi kitab tentang memilih pasangan, panduan pernikahan sesuai dengan bimbingan agama Islam yaitu kitab *Qurrah al-'Uyūn*. Kitab *Qurrah al-'Uyūn* adalah salah satu dari sekian ribu kekayaan khasanah kitab kuning. Kitab ini membahas tentang pernikahan, dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Kelebihan kitab ini dibanding dengan kitab pernikahan yang lain yaitu pembahasannya menarik, dan bahasanya mudah dipahami. Hal ini membuat kitab ini sangat terkenal, baik di kalangan pesantren maupun masyarakat umum.

Sedangkan dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* telah dijelaskan kriteria-kriteria seseorang yang seharusnya dipilih oleh setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan, diantaranya yaitu: dianjurkan menikahi wanita

shalihah, wanita yang produktif dan ideal, pasangan yang seimbang (kafa'ah), bukan family dekat, perawan dan cantik.<sup>12</sup>

*Qurrah al-'Uyūn* dikatakan oleh banyak santri *salaf* sebagai khazanah kitab kuning *munakahat* yang monumental. Ini ditandai dengan keberadaannya yang terus dikaji di banyak komunitas pesantren *salaf* dalam kurun waktu lebih dari satu abad. Diungkap dalam iklan buku online yang memaparkan tentang fakta *Qurrah al-'Uyūn*: (1) Rujukan sebagian umat Islam tentang seksualitas Islam selama lebih dari satu abad. Kitab paling terkenal di pesantren. (2) edisi kitab kuning *munakahat* yang telah terjual jutaan kopi. (3) Rujukan “wajib” umat Islam saat menjalani perkawinan. (4) Rujukan penting para dai saat menyampaikan khutbah nikah. Oleh karena itu pada skripsi ini penulis tertarik untuk membahas kriteria memilih pasangan perspektif kitab *Qurrah al-'Uyūn* (studi kasus di desa Menganti Kesugihan Cilacap).

## B. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dari kesalahpahaman dalam pengertian arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya :

### 1. Kitab *Qurrah al-'Uyūn*

Kitab *Qurrah al-'Uyūn* yang dimaksud oleh penulis yaitu Kitab *Qurrah al-'Uyūn* karangan Syaikh Muhammad at-Tihami Bin Madani yang mana merupakan syarah nadzam (syair) karya Syaikh Al Iman Al Alim Al Alamah Al Hammam Abi Muhammad Sayid Qosim bin Ahmad

---

<sup>12</sup> Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrah al-'uyūn*, Terj-Misbah Mustofa (Surabaya: al-Balagh, Tt), hlm. 35.

bin Musa bin Yamun at Talidi Akhmasyi, biasa juga disebut dengan Ibnu Yamun. Kitab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti apa yang terkandung di dalam syariat nikah menurut islam, memilih pasangan hidup, etika pernikahan, sunnah-sunnah nikah, dan etika bersenggama dalam nikah.

## 2. Desa Menganti

Secara administratif kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan 269 desa dan 15 kelurahan. Kecamatan kesugihan merupakan salah satu wilayah dari kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk 64.887 laki-laki dan 62.858 penduduk perempuan. Di kecamatan kesugihan terdapat 16 desa dan salah satu desanya yaitu desa Menganti, sedangkan di Menganti terdiri dari 12 RW 10 kadus.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap?
2. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap perspektif kitab *Qurrah al-'Uyūn*?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap



2. Untuk mengetahui kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti Kesugihan Cilacap perspektif kitab *Qurrah al-'Uyūn* .

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, bagi pembaca tentang kriteria memilih pasangan hidup .
- b. Memberikan referensi bagi para calon peneliti untuk mengetahui kriteria memilih pasangan hidup di kecamatan Kesugihan, khususnya desa Menganti.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian kriteria memilih pasangan hidup dapat menjadi pertimbangan bagi keluarga lain yang berada di wilayah Kesugihan Cilacap khususnya daerah Menganti.

#### **F. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiasi. Dalam kajian pustaka ini peneliti berusaha melakukan penelusuran dan pengkajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan peneliti yang berkaitan dengan kriteria memilih pasangan hidup.

Pembahasan mengenai kriteria memilih pasangan hidup telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu:

Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi karya Anna Armaeini Rangkuti dan Devi Oktaviani Fajrin dengan judul *Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan*.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh keterlibatan ayah terhadap kemungkinan preferensi pemilihan calon pasangan hidup anak perempuannya yang berusia dewasa awal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu ketertibatan ayah pada anak perempuan terhadap pilihan pasangan hidup sedangkan penelitian penulis meneliti tentang kriteria pemilihan pasangan hidup yang ada di desa Menganti Kesugihan Cilacap yang nantinya akan dipandang melalui kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

Skripsi karya Yeni Aristin tahun 2007 dengan judul *Keadaan Rumah Tangga Pasangan yang dijodohkan Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Desa Tinggarjaya Kec. Jatilawang Kab. Banyumas)*. Skripsi ini berisi tentang keadaan rumah tangga yang dijodohkan orang tuanya sangat berpengaruh akan keharmonisan, walaupun kadang di dalamnya ada masalah yang timbul tetapi pasangan tersebut tetap menjaga keharmonisannya.<sup>14</sup> Penelitian karya Yeni Aristin berbeda dengan penelitian penulis karena Yeni Aristin lebih fokus pada keadaan rumah tangga pasangan yang dijodohkan orang tua sedangkan

---

<sup>13</sup>Anna Armaeini Rangkuti, Devi Oktaviani Fajrin, "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan" Studi Psikologi: Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi. Vol. 4, No 2. (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015). Diambil dari: <https://doi.org/10.21009/JPPP.042.03>, diakses tanggal: 23 Juli 2019, Jam: 06.15 WIB.

<sup>14</sup>Yeni Aristin, "Keadaan Rumah Tangga Pasangan yang dijodohkan Oleh Orang Tua", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2007)

penelitian yang akan penulis bahas adalah fokus kriteria pemilihan pasangan hidup yang ada di desa Menganti Kesugihan Cilacap.

Skripsi karya Miftakhul Lutfi tahun 2018 dengan judul *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. Skripsi ini berisi tentang berbagai macam kriteria memilih pasangan hidup menurut mahasiswa syariah yaitu diantaranya: agama 83,8% fisik 6,4% harta 3,2% keturunan 6,4% dan bagaimana langkah serta usaha untuk mencapai kriteria tersebut agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, usahanya disini disebutkan ada dua yaitu berusaha dijalan yang benar (PDKT) 87% dan berusaha dengan cara apapun, meskipun tidak sesuai syariat 12,9%.<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Lutfi berbeda dengan penelitian penulis karena Miftakhul Lutfi lebih fokus membahas kriteria memilih pasangan hidup guna membentuk keluarga sakinah sedangkan penelitian penulis membahas tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup untuk yang ada di desa Menganti Kesugihan Cilacap perspektif kitab *Qurrah al-Uyūn*, dalam hal ini terdapat perbedaan objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kriteria pemilihan pasangan hidup.

Skripsi karya Ardianto tahun 2016 dengan judul *Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di*

---

<sup>15</sup> Miftakhul Lutfi, "Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)

*Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*).<sup>16</sup> Skripsi ini berisi tentang pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya ditinjau dari pasal 26 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua. Mereka berpendapat bahwa perjodohan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab orang tua karena mereka menganggap tanggung jawab sebagai orang tua adalah mendidik, melindungi, dan mencari jodoh. Sedangkan perjodohan itu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak bukan sebuah kekerasan terhadap anak. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu orang tua menjodohkan anak dalam perspektif hukum Islam ditinjau dari UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sedangkan skripsi penulis berspektif pada kitab *Qurrah al-'Uyūn*. Kemudian persamaannya yaitu sama-sama membahas memilih pasangan hidup.

Skripsi karya Faula Arina, dengan judul *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah al-'Uyūn Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani*. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, skripsi ini membahas tentang keluarga sakinah, bagaimana langkah-langkah agar tercapai keluarga yang sakinah dan tercipta suasana penuh kesejukan di dalam keluarga menurut Syaikh Tihami. Perbedaan dan persamaan dilihat dari subjek dan objeknya yaitu subjeknya sama-sama menggunakan kitab *Qurrah al-'Uyūn* sedangkan objek penelitian Faula Arina

---

<sup>16</sup> Ardianto, "Kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya perspektif hukum Islam ditinjau dari UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di kecamatan Bulukumba kabupaten Bulukumba)", Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016). Diambil dari: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tanggal: 23 Juli 2019, Jam: 06.30 WIB.

tentang keluarga sakinah dan penelitian penulis membahas kriteria memilih pasangan hidup.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Maka semuanya akan dijabarkan menjadi lima bab. Adapun urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berupa pendahuluan yang melatar belakangi masalah tersebut dan dijadikan sebagai kerangka dasar. Bab pertama ini terdiri dari beberapa subbab diantaranya: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini landasan teori yang berisi tentang sekilas isi dari kitab *Qurrah al-'Uyūn*, biografi penulis kitab *Qurrah al-'Uyūn*, kriteria memilih pasangan hidup perspektif kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi, teknik sampling, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV, gambaran lokasi penelitian dan data responden, menyajikan analisis hasil penelitian tentang kriteria memilih pasangan hidup di desa Menganti kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap, kemudian dari hasil penelitian di perspektif dengan kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada enam kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut kitab *Qurrah al-'Uyūn* yaitu dianjurkan memilih wanita yang shalehah (taat beragama), memilih wanita yang produktif, memilih wanita yang seimbang atau kafa'ah, memilih wanita yang masih perawan (bukan janda), memilih wanita yang bukan famili dekat, dan diusahakan memilih wanita yang cantik.

Dari sepuluh responden yang telah penulis teliti hanya empat responden yang memilih kriteria sepenuhnya sesuai dengan yang ada di kitab *qurrah al-'Uyūn* yaitu memilih wanita yang solehah, produktif, *kafaah*, perawan, bukan kerabat dekat, dan cantik. Sedangkan dua responden memilih kriteria seperti yang ada di kitab *qurrah al-'Uyun* hanya tiga poin saja yaitu solehah, produktif, bukan kerabat dekat. Selanjutnya dua responden memilih kriteria solehah, produktif, perawan, bukan kerabat dekat. Selain itu satu responden memilih solehah, produktif, *kafaah*, dan perawan. Dan satu responden lagi memilih solehah, produktif, *kafaah*, perawan dan bukan kerabat dekatnya sendiri. Jadi tidak sepenuhnya dari sepuluh responden yang benar-benar memiliki kriteria yang sama dengan *qurrah al-'Uyūn*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diajukan saran yang penulis anggap perlu untuk disampaikan, antara lain:

Jika akan menikah setiap orang sebaiknya melakukan persiapan yang matang, baik dari segi finansial, mental, fisik, maupun spiritual. Selain itu juga persiapan yang tidak kalah pentingnya yaitu memilih calon pendamping hidup yang selektif (tidak sembarangan memilih).

Bagi masyarakat yang sudah menikah maupun yang akan menikah maka hendaklah menghidupkan sikap suka bermusyawarah dalam keluarga, karena dengan musyawarah akan tumbuh sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap menghormati ini mampu meminimalisir terjadinya benturan dalam keluarga, serta mampu menciptakan ketenangan.



**IAIN PURWOKERTO**



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi & Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Abu, Muhammad Al-Imam. *Qurrah al-'Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*. Terj. Misbah Mustofa. t.k : Al-Balagh, t.t.
- Abu, Muhammad Al-Imam. *Qurrah al-'Uyun Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah saw*. Terj. Ahmad Najieh. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- al-Bukhari, Al-Imam abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Bardazabah. *Shahih Bukhari*. Damaskus: dar al-Fikr,
- al-Ḥasani, As-Syekh al-Imām asy-Syarīf al-Hammām al-'Alim ar-Rabāni wal 'Ārif ash-Ṣamadānī abī Muḥammad Maulānā at-Tihāmī kanūn al-Idrīs. *Qurrah al-'uyūn bi Syar'I Nadham Ibn Yamun fīn Nikah as-syar'I wa Adabihi*. Semarang: Pustaka Ilmu, tt.
- al-Ḥasanī, As-Syekh al-Imām asy-Syarīf al-Hammām al-'Alim ar-Rabāni wal 'Ārif ash-Ṣamadānī abī Muḥammad Maulānā at-Tihāmī kanūn al-Idrīs. *Tarjamah Qurrah al-'Uyūn fī an-Nikāh asy-Syar'ī*. Terj. Miṣbah Muṣṭhofā. Tuban: Majelis Ta'īf wal khattat, 1414h.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad & Khayyal Muhammad Abdul Hakim. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady & Mufliha Wijayati. Jakarta: Amzah. 2005
- Al-Mufarraj, Sulaiman bin Abdulkarim. *Nasehat untuk Calon Pengantin*. Yogyakarta: Santusta, 2010.
- Al-Umar, Nashir. *Keluarga Modern Tapi Sakinah*. Solo: Aqwam Media Profetika, 2013.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Terj. Muhammad Al-Mighar. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

- Departemen Agama. *Mushaf at-Tasdiq Terjemah, Tajwid dan Tafsir Perkata*. Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2010.
- Departemen, Agama. *Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: CV Al-Hanan, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Huda, Nur Cholish. *Mesra Sampai Akhir Hayat Sembilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Mudah dan Murah*. Malang: UMM Press, 2014.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam*. Yogyakarta: Hudzah. 2013.
- Ismail, Didi Jubaedi & Djaliel Maman Abdul. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pusaka Setia, 2000.
- Kementrian, Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2010.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Putra Ria, 2000.
- Mutawalli, As-Sya'rawi Syaikh. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Terj. Yessi HM. Basyaruddin. Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Nuruddin, Amiur & Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soejono & Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sunarto, Achmad, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: Asy Syifa, 2004.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Wasman, dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Huzaemah Tahiddo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

#### **SKRIPSI:**

- Ardianto. "Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam ditinjau dari UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>.
- Arina, Faula. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah al-'Uyūn* Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.
- Aristin, Yeni. "Keadaan Rumah Tangga Pasangan yang dijodohkan Oleh Orang Tua". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2007.
- Lutfi, Miftahul. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. *Skripsi*: Purwokerto, 2018.

Rangkuti, Anna Armaeini & Fajrin, Devi Oktaviani. "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan, Studi Psikologi: *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*. Vol. IV, no. II, 2015. <https://doi.org/10.21009/JPPP.042.03>.